



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari:

NGATIMAN, Tempat/tanggal lahir Kampung Lalang 20 Mei 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun V Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Februari 2024 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NGATIMAN telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara Nomor NIK : 1219072505750001 tertanggal 06-10-2012;
2. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NGATIMAN telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor : 1219070911100017 tertanggal 09-11-2010;
3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NGATIMAN telah mempunyai Kartu Keluarga yang terdaftar atas nama MANTO yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor : 1219072805140003 tertanggal 07-11-2016;
4. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NGATIMAN telah mempunyai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kis



Nomor : 26/26/IV/2000 tertanggal 24 Maret 2000;

5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan pergantian nama pemohon terhadap, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dan buku nikah Pemohon tersebut yaitu terhadap nama Pemohon dari NGATIMAN menjadi MANTO;

6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama Pemohon dalam, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan buku nikah karena pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan pemohon dipanggil sehari-harinya dan sudah terdaftar selama 17 tahun lebih di perusahaan tempat pemohon bekerja dengan panggilan MANTO oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon dikarenakan nama atas MANTO sudah terdaftar di perusahaan dari akibat permasalahan tersebut pemohon mengalami kesulitan;

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten batu bara, dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

9. Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatasnya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa Permohonan ini menyatakan nama Pemohon diganti dari NGATIMAN menjadi MANTO dan sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu bara, agar mengganti nama Pemohon dari NGATIMAN menjadi MANTO pada, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti , pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon NGATIMAN batal dari segala akibat hukum;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kis



3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah/merubah nama Pemohon dari NGATIMAN menjadi MANTO;
4. Menyatakan nama Pemohon MANTO adalah syah demi hukum;
5. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, agar mengganti nama Pemohon dari NGATIMAN menjadi MANTO pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
6. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219072505750001 atas nama NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1219072805140003 atas nama kepala keluarga MANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 7 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1219070911100017 atas nama kepala keluarga NGATIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 9 November 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4196/DISP-SB/2010 atas nama BAMBANG PRATAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4197/DISP-SB/2010 atas nama MAYA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/26/IV/2000 atas nama NGATIMAN dengan NURHAYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Simalungun tanggal 3 April 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama: SUMIATIK dan DARWIS HARAHAP yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Sumiatik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis NGATIMAN dirubah menjadi MANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dikarenakan atas nama MANTO sudah terdaftar diperusahaan sedangkan NGATIMAN tidak akibat permasalahan tersebut Pemohon mengalami kesulitan;

2. Darwis Harahap, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis NGATIMAN dirubah menjadi MANTO;

Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dikarenakan atas nama MANTO sudah terdaftar diperusahaan sedangkan



NGATIMAN tidak akibat permasalahan tersebut Pemohon mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon dari NGATIMAN dirubah menjadi MANTO;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, suku, simbolis, kesalahan pengetikan dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan bahkan seseorang yang sudah beranjak dewasa dapat merubah namanya dengan alasan dan pertimbangan faktor keberuntungan dan keadaan, misalnya seseorang yang dahulunya memiliki nama karena untuk mengingatkan pada orang yang telah meninggal, namun menghilangkan ciri khas dari nama keluarganya seperti halnya marga/fam yang selalu melekat pada keturunan atau generasi berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan nama Pemohon untuk kemudian dilakukan pencatatan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu SUMIATIK dan DARWIS HARAHAHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dipersidangan bahwa penggantian nama Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-6 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan, bahwa nama Pemohon adalah tercatat bernama NGATIMAN dan akan dirubah menjadi MANTO;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah bertujuan untuk menghilangkan identitas karena sesuatu hal yang dilarang oleh hukum, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi yang kenal dengan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon sesuai bukti P-2;

Menimbang bahwa Perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan adalah hal yang wajar sesuai dengan realita dimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan Pemohon tertulis NGATIMAN dan akan dirubah menjadi MANTO;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama melalui penetapan Pengadilan Negeri dan beserta akibat hukumnya haruslah dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, untuk Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis NGATIMAN dirubah menjadi MANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 1 angka 17, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon NGATIMAN batal dari segala akibat hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah/merubah nama Pemohon dari NGATIMAN menjadi MANTO;
4. Menyatakan nama Pemohon MANTO adalah syah demi hukum;
5. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, agar mengganti nama Pemohon dari NGATIMAN menjadi MANTO pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024**, oleh **Tetty Siskha, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Buyung Hardi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Buyung Hardi, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran Rp.
30.000,00	
-----	Biaya PemberkasanRp.
50.000,00	
-----	PNBP PanggilanRp.
10.000,00	
-----	Meterai -----Rp.
10.000,00	
-----	Redaksi -----Rp.
10.000,00	
<hr/>	
Jumlah-----	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)